

## RESEARCH ARTICLE

# Dinamika Demokrasi dalam Kebijakan Publik: Tantangan dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia

Intan Hanisa<sup>1</sup>✉ dan Sunny Ummul Firdaus<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

✉ intanhanisa89@student.uns.ac.id

## ABSTRACT

*In the face of globalisation and complex socioeconomic concerns, democracy emerges as a critical factor in determining Indonesian public policy. This study dives into the dynamic interaction of democracy within the field of public policy, analysing its implications for Indonesia's legal environment. The major emphasis is on illuminating the difficulties that the legal system has in balancing multiple public opinions and goals during the governing process. This research takes a multidisciplinary approach, incorporating elements from legal political theory, legal sociology, and public policy theory, to reveal a nuanced understanding of democratic processes, institutional roles, and the intricate interplay between policy formulation and the legal framework. The findings highlight the considerable stresses that the dynamic character of democracy places on Indonesia's legal system. The difficult balance between protecting individual rights, fulfilling public interests, and maintaining societal stability is one of the challenges. These problems present possibilities to increase public engagement in policymaking, improve the operation of legal institutions, and design responsive legal enforcement mechanisms that are sensitive to the dynamic aspects of democracy. This research provides important insights into Indonesia's symbiotic link between democracy, public policy, and the legal system. The consequences guide targeted policy and legislative improvements that not only strengthen democratic foundations but also provide justice and legal security for every Indonesian person.*

**Keywords:** Democracy, Public Policy, Legal System, Indonesia, Challenges, Multidisciplinary Approach, Legal Political Theory, Legal Sociology, Public Policy Theory.

## ABSTRAK

Dalam menghadapi globalisasi dan permasalahan sosio-ekonomi yang kompleks, demokrasi menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan publik Indonesia. Studi ini mendalami interaksi dinamis demokrasi dalam bidang kebijakan publik, dan menganalisis implikasinya terhadap lingkungan hukum di Indonesia. Penekanan utamanya adalah untuk menjelaskan kesulitan-kesulitan yang dihadapi sistem hukum dalam menyeimbangkan beragam opini dan tujuan publik selama proses pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisiplin, yang menggabungkan unsur-unsur teori politik hukum, sosiologi hukum, dan teori kebijakan publik, untuk mengungkap pemahaman berbeda tentang proses

demokrasi, peran kelembagaan, dan keterkaitan yang rumit antara perumusan kebijakan dan kerangka hukum. Temuan-temuan ini menyoroti tekanan besar yang diberikan oleh karakter dinamis demokrasi pada sistem hukum Indonesia. Sulitnya keseimbangan antara melindungi hak individu, memenuhi kepentingan publik, dan menjaga stabilitas masyarakat menjadi salah satu tantangannya. Permasalahan-permasalahan ini memberikan peluang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, meningkatkan kinerja lembaga-lembaga hukum, dan merancang mekanisme penegakan hukum yang responsif dan peka terhadap aspek dinamis demokrasi. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai hubungan simbiosis antara demokrasi, kebijakan publik, dan sistem hukum di Indonesia. Konsekuensinya memandu perbaikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya memperkuat landasan demokrasi tetapi juga memberikan keadilan dan keamanan hukum bagi setiap rakyat Indonesia.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Kebijakan Publik, Sistem Hukum, Indonesia, Tantangan, Pendekatan Multidisiplin, Teori Politik Hukum, Sosiologi Hukum, Teori Kebijakan Publik.

## PENDAHULUAN

Hukum merupakan senjata atau cara untuk memelihara dan mengatur ketertiban guna menghasilkan masyarakat yang adil dan memberikan kesejahteraan sosial berupa undang-undang yang bersifat memaksa dan memberikan hukuman bagi yang tidak menaatinya, baik mengatur masyarakat maupun pejabat pemerintah sebagai penguasa. Ada persamaan antara hukum dan kebijakan publik, karena keduanya bermula dari suatu kenyataan yang ada di masyarakat dan diakhiri dengan penyelesaian atas kenyataan tersebut. Isi produk hukum (undang-undang) menciptakan kekuatan dan stabilitas. Sementara itu, kebijakan publik terutama berkaitan dengan pelayanan kepentingan publik.<sup>1</sup> Penafsiran negara hukum di Indonesia saat ini terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gagasan mendasar negara hukum adalah adanya aturan-aturan dalam kehidupan bernegara, sehingga setiap kegiatan di bidang Ekonomi, Pendidikan, Politik, dan sebagainya diatur berdasarkan produk hukum yang bersangkutan. Terdapat berbagai macam harapan masyarakat terhadap negara, khususnya terhadap terciptanya peraturan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya segelintir orang saja. Untuk mencapai keselarasan antara ketertiban hukum dan penegakan hukum, negara juga berharap masyarakat taat hukum.<sup>2</sup>

Dinamika demokrasi memainkan peran penting dalam mempengaruhi jalannya suatu negara di kancah global saat ini. Interaksi antara cita-cita demokrasi dan pembentukan kebijakan publik sangatlah penting karena hal ini mewakili keinginan kolektif masyarakat dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keseluruhan struktur pemerintahan. Sebagai undang-undang dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>1</sup>Taufik, M. (2022). *Hukum Kebijakan Publik Teori dan Praksis*. Bantul, Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta. [http://repository.upstegal.ac.id/4718/1/Taufik%20Moh\\_Hukum%20Kebijakan%20Publik.pdf](http://repository.upstegal.ac.id/4718/1/Taufik%20Moh_Hukum%20Kebijakan%20Publik.pdf)

<sup>2</sup> Akmal, D. U. (2021). POLITIK REFORMASI HUKUM: PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM NASIONAL YANG DIHARAPKAN. *Jurnal Hukum dan Keadian* Volume 8 Nomor 1, 21-35. [https://www.academia.edu/download/83525008/2021\\_Politik\\_Reformasi\\_Hukum\\_Pembentukan\\_Sistem\\_Hukum\\_Nasional\\_Yang\\_Diharapkan.pdf](https://www.academia.edu/download/83525008/2021_Politik_Reformasi_Hukum_Pembentukan_Sistem_Hukum_Nasional_Yang_Diharapkan.pdf)

1945 (UUD 1945) merupakan kesepakatan umum (konsensus) masyarakat mengenai norma-norma dasar (grundnorm) dan peraturan-peraturan pokok (grundgesetze) dalam kehidupan bernegara. Perjanjian ini menitikberatkan pada kesamaan tujuan dan prinsip, supremasi hukum sebagai landasan penyelenggaraan negara, serta struktur lembaga dan proses ketatanegaraan. Menurut UUD 1945, Indonesia adalah negara yang didirikan atas dasar hukum (rechtstaat), bukan kekuasaan belaka (machtsrtaat). Negara ini juga menganut sistem ketatanegaraan, dengan pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi (hukum dasar) dan bukan berdasarkan kekuasaan absolut. UUD 1945 menjadi acuan bagi para praktisi “demokrasi konstitusional”.<sup>3</sup>

Sejak awal era reformasi pada tahun 1998, demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang berbasis pada keterlibatan publik, telah banyak mengubah lingkungan sosial-politik di Indonesia. Peralihan ini merupakan titik balik dalam sejarah Indonesia, yang membuka era di mana partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan menjadi indikasi kemajuan demokrasi di negara ini. Pemilihan umum yang teratur telah menjadi ciri demokrasi Indonesia, dimana masyarakat mempunyai hak untuk memilih wakilnya di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Transparansi dan akuntabilitas semakin ditekankan, dimana pemerintah terpilih harus bertanggung jawab kepada publik dan masyarakat secara aktif memantau kinerja pemerintah.<sup>4</sup> Konstitusi menjamin kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, sehingga warga negara Indonesia dapat menyampaikan pemikirannya secara terbuka dan mengkritik pemerintah. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga menjadi prioritas utama, dengan dikembangkannya lembaga-lembaga seperti Komnas HAM yang dipercaya untuk menjaga dan memajukan hak-hak individu. Meskipun demikian, kesulitan-kesulitan seperti korupsi, kesenjangan sosial ekonomi, dan tantangan sistem peradilan terus berlanjut. Namun, pemerintah dan masyarakat Indonesia tetap berdedikasi untuk meningkatkan demokrasi, mengatasi kelemahan, menegakkan keadilan, dan meningkatkan keterlibatan publik dalam proses politik.<sup>5</sup> Di antara semangat demokrasi ini terdapat dinamika rumit yang dampaknya melampaui pengembangan kebijakan, dan secara langsung mempengaruhi sistem hukum negara.

Indonesia, negara kepulauan yang beragam dan kaya akan peradani budaya, mempunyai sejarah yang penuh gejolak. Sejak masa pemerintahan otoriter hingga kebangkitan demokrasi di akhir abad ke-20, lingkungan politik Indonesia telah mengalami perubahan yang luar biasa. Penerimaan prinsip-prinsip demokrasi menandakan adanya transisi mendasar, yang mengantarkan pada era di mana keputusan-keputusan kebijakan publik semakin mewakili pandangan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Sila keempat Pancasila yang menyatakan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” menjamin terwujudnya demokrasi di Indonesia. Hal tersebut merupakan upaya mewujudkan hak-hak sipil dan politik melalui pemenuhan hak-hak sosial ekonomi yang sering dikenal dengan istilah sosial demokrasi berorientasi keluarga.

---

<sup>3</sup> Arliman, L. (2017). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN INDONESIA. *JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN*, Volume 10, No. 1. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP/article/view/379>

<sup>4</sup> Andryan. (2021). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Medan: Pustaka Prima <http://pustaka-prima.com/wp-content/uploads/2022/03/HKP-5.pdf>

<sup>5</sup> Ulfyyati, A., Muhamad, R., barri, M. f., & Akbari, I. S. (2023). DEMOKRASI: TINJAUAN TERHADAP KONSEP, TANTANGAN, DANPROSPEK MASA DEPAN . *Advances in Social Humanities Research Volume 1 No 4*, 435-444. <https://www.adshr.org/index.php/vo/article/view/48/47>

Demokrasi Sosial adalah sebuah filosofi dan gagasan demokratis. Tujuan demokrasi, yang menempatkan “negara” dan “rakyat” sejajar dengan “eksekutif” dan “legislatif”, adalah untuk membangun negara kesejahteraan. Mewujudkan negara kesejahteraan yang mengupayakan kesejahteraan sosial.<sup>6</sup> Akar istilah partisipasi dalam wacana politik (gagasan keterlibatan politik) dapat ditelusuri kembali ke abad ke-18 dan ke-19 di Eropa. Dalam sistem demokrasi, istilah partisipasi mengacu pada prosedur yang mengikutsertakan masyarakat dalam proses politik dan mengorganisir masyarakat untuk memperkuat pengawasan dan kontrol terhadap proses politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat mempunyai dampak yang signifikan terhadap demokrasi. Penyelenggaraan partisipasi merupakan wujud hak dasar masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu proses politik, baik secara langsung maupun melalui wakilnya. Salah satu gagasan mendasar yang menjadi pilar utama penopang supremasi hukum, menurut Jimly Asshiddiqie, adalah demokratis. Asshiddiqie menganut dan mengamalkan gagasan demokrasi atau kedaulatan rakyat, yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintahan, sehingga setiap aturan hukum yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan tidak boleh diterapkan secara sepihak atau hanya untuk keuntungan pihak yang berwenang yang mana hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.<sup>7</sup>

Namun, jalan menuju sistem demokrasi yang kuat penuh dengan kesulitan, khususnya dalam bidang kebijakan publik. Salah satu permasalahan utamanya adalah menyelaraskan tujuan berbagai kelompok masyarakat sekaligus menjamin berjalannya sistem hukum secara efektif dan efisien. Kompleksitas pengambilan keputusan yang demokratis seringkali mengakibatkan kelumpuhan kebijakan, karena sudut pandang dan kepentingan yang bertentangan harus diselaraskan agar dapat mengembangkan kebijakan yang jelas dan berkelanjutan. Pada tahun 2021, Indonesia naik tiga peringkat dalam Indeks Demokrasi dunia menjadi peringkat ke-63 dari 167 negara yang dievaluasi. Peningkatan ini didorong oleh membaiknya skor Indonesia di berbagai bidang, termasuk keterlibatan politik, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers. Meski demikian, Indonesia masih tergolong “demokrasi cacat” dengan total skor 6,39. Posisi suatu negara dalam Indeks Demokrasi sedunia ditentukan oleh lima faktor: (1) keterlibatan politik, (2) budaya politik, (3) hak-hak sipil, (4) fungsi pemerintahan, dan (5) prosedur pemilu. Meski peringkat Indonesia naik dalam Indeks Demokrasi dunia, masih banyak kendala yang dihadapi dalam memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mangkurat dan Mirajiah (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Politik Kontemporer: Tantangan dan Prospek Membangun Demokrasi Berkelanjutan” pada kategori budaya politik, Indonesia mengalami peningkatan peringkat dari peringkat 81 pada tahun 2019 menjadi peringkat 96 pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini menunjukkan bahwa budaya politik

---

<sup>6</sup> L.Lismanto, & Utama, Y. J. (2020). Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 3, 416-433. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8810/4516>

<sup>7</sup> Ulfyyati, A., Muhamad, R., barri, M. f., & Akbari, I. S. (2023). DEMOKRASI: TINJAUAN TERHADAP KONSEP, TANTANGAN, DAN PROSPEK MASA DEPAN. *Advances in Social Humanities Research* Volume 1 No 4, 435-444. <https://ejournal.undana.ac.id/index.php/JP/article/view/4977/2889>

Indonesia semakin berkembang dan mendukung. Di bidang hak-hak sipil, Indonesia meningkat skornya dari 76 pada tahun 2019 menjadi 86 pada tahun 2020, dan kemudian menjadi 93 pada tahun 2021. Pertumbuhan ini menunjukkan pencapaian Indonesia dalam menjaga kebebasan sipil. Terakhir, dalam bidang proses pemilu, Indonesia menempati peringkat ke-62 pada tahun 2019 dan 2021, serta peringkat ke-65 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan kesulitan yang harus diselesaikan untuk menjamin proses pemungutan suara yang adil dan transparan di Indonesia.<sup>8</sup>

Institusi politik, sebagai penjaga norma-norma demokrasi, memainkan peran penting dalam menegosiasikan situasi yang sulit ini. Sejauh mana lembaga-lembaga ini menjaga akuntabilitas, keterbukaan, dan keberagaman mempunyai dampak besar terhadap efektivitas proyek kebijakan publik. Studi ini akan melihat bagaimana lembaga-lembaga tersebut membantu atau malah menghambat prinsip-prinsip demokrasi secara efektif ke dalam hasil kebijakan yang konkrit. Pembahasan mengenai pengembangan peraturan perundang-undangan didasarkan pada “teori demokrasi” (Budiardjo 2013) dan “teori partisipasi politik” (Huntington dan Nelson 1997). Ada dua kelompok aliran pemikiran yang disebut demokrasi yang paling signifikan, terutama demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menyebut dirinya demokrasi tetapi mendasarkan diri pada filsafat komunis. Mulai dari perencanaan hingga penilaian, partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan dan partisipasi dalam suatu kegiatan. Partisipasi dapat digambarkan secara luas sebagai partisipasi aktif seseorang atau suatu kelompok dalam kehidupan politik, termasuk memilih pejabat negara dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keputusan pemerintah (kebijakan publik) (Budiardjo 2013). Keterlibatan politik diartikan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1994:17) sebagai tindakan pihak swasta dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.<sup>9</sup>

Besarnya partisipasi masyarakat dan keterlibatan masyarakat merupakan komponen lain dari interaksi antara demokrasi dan kebijakan publik. Penduduk Indonesia, dengan struktur sosial budayanya yang beraneka ragam, mempersulit pembuatan kebijakan. Memahami bagaimana individu berinteraksi dengan sistem demokrasi dan berpartisipasi dalam perdebatan kebijakan sangat penting untuk menilai kesehatan kerangka demokrasi secara keseluruhan. Meskipun terdapat keterbatasan-keterbatasan ini, terdapat peluang bagi sistem hukum Indonesia untuk memperkuat landasan demokrasi dalam kebijakan publik. Memperkuat supremasi hukum, meningkatkan literasi hukum masyarakat, dan menumbuhkan budaya independensi peradilan merupakan komponen penting dalam memastikan bahwa sistem hukum berfungsi sebagai benteng bagi pemerintahan yang demokratis. Artikel ini akan menggunakan perbandingan internasional dan praktik terbaik dari negara-negara demokrasi yang telah berhasil mengatasi kesulitan serupa untuk memperkuat studinya. Pemahaman menyeluruh mengenai dinamika global demokrasi dalam kebijakan publik dapat diperoleh dengan meninjau studi kasus dan pembelajaran dari negara-negara lain. Adapun permasalahan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Mangkurat, R. S., & Mirajiah, R. (2021). Politik Kontemporer: Tantangan dan Prospek dalam Membangun Demokrasi yang Berkelanjutan. *Journal of Government and Politics*, 148-158. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/view/15119>

<sup>9</sup> Riskiyono, J. (2016). Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Membentuk Undang-Undang: Telaah atas Pembentukan Unang-undang Pemilu. Jakarta: [www.perludem.org](http://www.perludem.org). <https://perludem.org/wp-content/uploads/2017/03/Partisipasi-Dan-Pengawasan-Publik-dalam-Pembentukan-UU.pdf>

1. Bagaimana dinamika demokrasi berdampak pada proses pengambilan kebijakan publik di Indonesia?
2. Apa permasalahan utama yang dihadapi sistem hukum dalam menyikapi dinamika demokrasi?
3. Kemungkinan apa yang dapat ditemukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan sinergi antara kebijakan publik dan sistem hukum?

## METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang konteks, proses, dan makna di balik fenomena yang diteliti. Metodologi analisis dokumen dan studi kasus akan digunakan dalam penelitian ini untuk menggali lebih jauh dinamika demokrasi dalam kebijakan publik dan pengaruhnya terhadap sistem hukum Indonesia. Teknik ini dipilih untuk memberikan pemahaman menyeluruh terhadap permasalahan rumit ini dan untuk menyelidiki realitas hukum yang muncul dalam lingkungan demokratis.

Teknik analisis dokumen akan digunakan untuk menyelidiki kebijakan publik mengenai dinamika demokrasi di Indonesia. Undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan publik, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan demokrasi, keterlibatan masyarakat, dan pembuatan kebijakan termasuk dalam kategori ini. Analisis dokumen ini akan membantu dalam memahami landasan hukum dan situasi kebijakan saat ini.

Selanjutnya penelitian ini akan menggunakan teknik studi kasus untuk mengetahui pengaruh dinamika demokrasi dalam kebijakan publik terhadap sistem hukum Indonesia. Studi kasus ini akan dipusatkan pada situasi-situasi yang mewakili kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan penting dalam hubungan antara demokrasi dan sistem peradilan. Data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, analisis berita, dan dokumentasi kasus-kasus terkait. Studi kasus ini akan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebijakan publik tertentu berdampak dan mengubah proses demokrasi.

## HASIL DAN DISKUSI

### 3.1 Analisis Dinamika Demokrasi dalam Kebijakan Publik

Evolusi demokrasi di Indonesia terbagi menjadi dua tahap, yaitu pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Sejak kemerdekaan hingga saat ini, pertumbuhan demokrasi di Indonesia penuh dengan ketidakamanan. Persoalan utamanya adalah bagaimana demokrasi memanifestasikan dirinya dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak diinginkan. Demokrasi parlementer mulai berlaku satu bulan setelah kemerdekaan diproklamakan, dan juga diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950, namun ternyata sistem demokrasi ini tidak sesuai dengan Indonesia, meskipun berhasil di negara lain. Dalam UUD



1950, diberlakukan sistem parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari Presiden dan para Menteri yang mempunyai tugas politik. Pasalnya, fragmentasi partai politik di setiap pemerintahan didasarkan pada situasi yang melibatkan satu atau dua partai besar dan banyak partai kecil. Selain itu juga terjadi Demokrasi Terpimpin. Terdapat beberapa pelanggaran terhadap praktik demokrasi, khususnya di sektor eksekutif, seperti hak Presiden untuk campur tangan di pengadilan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, lembaga legislatif dan presiden dapat mengambil tindakan politik berdasarkan norma dan peraturan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 1960 tentang Anggota DPR yang tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya. Demokrasi Pancasila berkembang akibat peristiwa G30S PKI. Ketetapan MPRS Nomor III Tahun 1963 yang menetapkan Ir. Masa jabatan Soekarno seumur hidup, dikalahkan, dan jabatan Presiden dikembalikan menjadi dipilih atau dipilih selama 5 tahun. Pada tahap ini demokrasi Indonesia berdasarkan pada sila Pancasila dan UUD 1945. Jatuhnya mantan presiden Soeharto yang menjabat presiden selama hampir 32 tahun menandai dimulainya demokrasi di era reformasi tahun 1998 hingga saat ini. Demokrasi Indonesia di era reformasi memberikan landasan yang kokoh bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia di masa depan.<sup>10</sup>

Indonesia, sebagai negara era modern yang didirikan berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, juga telah “mengklaim” sebagai negara yang sah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ciri negara hukum yang dasarnya dapat ditemukan dalam UUD Negara Republik Indonesia (sebelum dilakukan revisi), yaitu dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh (non Pasal-pasal tentang HAM), dan Penjelasan UUD 1945 dengan rincian sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Pembukaan UUD 1945, memuat dalam alinea pertama kata “perikeadilan”, dalam alinea kedua “adil”, serta dalam alinea keempat terdapat perkataan “keadilan sosial”, dan “kemanusiaan yang adil”. Semua istilah itu berindikasi kepada pengertian negara hukum, karena bukankah suatu tujuan hukum itu untuk mencapai negara keadilan. Kemudian dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat juga ditegaskan “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia”.
2. Batang Tubuh UUD 1945, menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar (Pasal 14). Ketentuan ini menunjukkan bahwa presiden dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar. Pasal 9 mengenai sumpah Presiden dan Wakil Presiden “memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya”. Melarang Presiden dan Wakil Presiden menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya suatu sumpah yang harus dihormati oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam mempertahankan asas negara hukum. Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 27 UUD 1945 yang menetapkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini selain menjamin prinsip

<sup>10</sup> Rahman, M. (2021). DINAMIKA SERTA PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA. OSF Preprint, <https://doi.org/10.31219/osf.io/a7srw>.

<sup>11</sup> Muntoh. (2009). Demokasi dan Hukum Negara. JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 16 , 379 - 395. <https://media.neliti.com/media/publications/84235-ID-demokrasi-dan-negara-hukum.pdf>

equality before the law, suatu hak demokrasi yang fundamental, juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum suatu prasyarat langgengnya negara hukum; dan

3. Penjelasan UUD 1945, merupakan penjelasan autentik dan menurut Hukum Tata Negara Indonesia, Penjelasan UUD 1945 itu mempunyai nilai yuridis, dengan huruf besar menyatakan: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat)”. Ketentuan yang terakhir ini menjelaskan apa yang tersirat dan tersurat telah dinyatakan dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Sebagai masyarakat demokratis, pelayanan publik merupakan hak dasar setiap orang yang wajib dilaksanakan oleh negara. Selain itu, pelayanan publik merupakan bagian integral dari misi negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pasal 18 A UUD 1945 merinci prinsip-prinsip penting yang memungkinkan penyelenggaraan pelayanan publik, hal ini diwujudkan melalui Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mendefinisikan pelayanan publik sebagai “suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk mengenai barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.<sup>12</sup> Dapat dikatakan bahwa proses demokratisasi di Indonesia hanya meningkatkan kebebasan politik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, namun belum menghasilkan pembangunan ekonomi yang pesat atau pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang dapat mengentaskan mereka dari kemiskinan. Namun demokratisasi di Indonesia masih diwarnai dengan perilaku anarkis yang memicu gejolak masyarakat. Hal ini disebabkan karena tatanan demokrasi dimaksudkan untuk mengedepankan ketertiban dan moralitas dalam berpolitik, namun pada kenyataannya yang terjadi adalah fenomena umum dimana pemimpin dan masyarakat bebas berbuat semaunya dan sistem hukum (undang-undang) disalahgunakan dan tidak dipatuhi.<sup>13</sup>

### 3.2 Dampak Kebijakan Publik pada Sistem Hukum

Kebijakan sering kali menimbulkan reaksi dari masyarakat, dalam arti bahwa kebijakan pemerintah merangsang, mendorong, dan membentuk perilaku masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya permasalahan kebijakan merupakan bagian dari suatu sistem permasalahan yang lebih besar, yaitu suatu sistem kondisi eksternal yang membentuk berbagai masyarakat.<sup>14</sup> Kebijakan publik mengatur, memandu, dan mengembangkan hubungan di dalam dan antar komunitas, serta interaksi antara komunitas dan lingkungannya, agar komunitas berhasil memperoleh atau mencapai manfaat yang

---

<sup>12</sup> Hasjimzum, Y. (2014). Model Demokrasi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Study Otonomi Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Reformasi). *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 3, 445-457. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/310/327>

<sup>13</sup> Nugroho, H. (2012). DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI: SEBUAH KERANGKA KONSEPTUAL UNTUK MEMAHAMI . *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 1 No.1 *DINAMIKA SOSIAL-POLITIK DI INDONESIA*. <https://journal.ugm.ac.id/jps/article/view/23419/15419>

<sup>14</sup> Iskandar, D. J. (2017). ENTINGNYA PARTISIPASI DAN PERANAN KELEMBAGAAN POLITIKDALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Ilmu Administrasi*. <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/2>



diinginkannya. Instrumen bagi komunitas yang terlembaga untuk memenuhi pandangan sosialnya tentang kebaikan adalah kebijakan publik. Berhasil tidaknya inisiatif pemerintah untuk mencapai kebaikan akan memunculkan ide-ide baru di masyarakat. Di satu sisi, kebijakan publik yang sukses memperkuat gagasan-gagasan sosial yang ada; di sisi lain, kebijakan publik yang tidak berhasil akan melemahkan atau bahkan menghancurkan kepercayaan masyarakat yang ada.<sup>15</sup>

Dalam konteks dampak kebijakan publik pada sistem hukum, dapat memperdalam pemahaman dengan melihat studi kasus konkret yang menyoroti peran partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan lingkungan. Studi kasus ini, yang menggambarkan dinamika hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebijakan publik dapat memengaruhi perilaku dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan. Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup berangkat dari landasan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) sebagai dasar konstitusi negara, yang mengamanatkan bahwa bumi, air, dan alam sumber daya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai persyaratan Pasal 70 UU PPLH Tahun 2009, masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta bagaimana masyarakat melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hak dan kewajiban warga negara dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, dimana hak di satu sisi langsung menimbulkan kewajiban di sisi lain. Namun dijelaskan secara berurutan agar lebih mudah dalam berkomunikasi dan diharapkan penerima dapat memahaminya. Dalam UU PPLH Tahun 2009, hak-hak warga masyarakat meliputi hak sipil dan hak publik, seperti:

1. Hak Menikmati;
2. Hak atas Informasi Lingkungan Hidup;
3. Hak atas Perwakilan Hukum
4. Partisipasi dalam Komunitas

Hak masyarakat atas lingkungan hidup mencakup kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Masyarakat mempunyai hak dan kemungkinan yang sama dan sebesar-besarnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, sesuai Pasal 70 ayat (1) UUPPLH. Kewajiban tersebut juga terkait dengan perlunya menjaga fungsi lingkungan hidup (Pasal 67 UU PPLH). Lebih lanjut, Pasal 70 ayat (2) UUPPLH menyatakan: "Peran masyarakat dapat berupa: (a) pengawasan sosial; (b) pemberian saran, (c) pendapat, (d) saran, keberatan, pengaduan dan; p(e)nyampaian informasi dan/atau laporan." Tujuan keterlibatan ini dijelaskan pada ayat (3). Salah satu prinsip yang tercantum dalam Pasal 2 UU PPLH tahun 2009 adalah partisipasi dan kearifan lokal. Jadi, keterlibatan masyarakat dan keahlian lokal yang ada pada masyarakat sekitar harus diikutsertakan dalam setiap kegiatan pemanfaatan lingkungan hidup.

---

<sup>15</sup> Nugroho, H. (2012). DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI: SEBUAH KERANGKA KONSEPTUAL UNTUK MEMAHAMI . Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1 DINAMIKA SOSIAL-POLITIK DI INDONESIA. <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/view/63>

Menurut Pasal 4 UU PPLH Tahun 2009, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup harus meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pemanfaatan
3. Pengendalian
4. Pengawasan
5. Penegakan hukum

Keterlibatan masyarakat sangat penting pada semua tahap, mulai dari perencanaan. Masyarakat harus dilibatkan dalam perdebatan perencanaan karena perencanaan harus mewakili kepentingan masyarakat. Masyarakat harus aktif dalam pemanfaatannya, serta dalam pengelolaan dan pengawasannya.<sup>16</sup>

Dalam konteks penelitian mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, penting untuk memahami bahwa hubungan antara hukum dan kebijakan publik juga tercermin dalam kerangka regulasi yang mengatur akses informasi publik. Sebagai contoh konkret, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) berperan sebagai pedoman hukum yang melindungi hak atas informasi masyarakat dan menjamin transparansi pengelolaan pemerintahan. Studi kasus berikutnya akan mengeksplorasi lebih lanjut dampak UU KIP terhadap hubungan hukum dan kebijakan publik, serta bagaimana hal ini memengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan lingkungan. Proses pembentukan kebijakan publik memiliki empat langkah untuk menghasilkan kebijakan publik. Keempat langkah tersebut menunjukkan bagaimana proses perumusan kebijakan publik berkaitan dengan pembentukan hukum dan bagaimana kebijakan publik berkontribusi terhadap pembentukan hukum melalui anatomi perumusan kebijakan publik. Keterkaitan antara hukum dan kebijakan publik dapat dikaji dari dua sudut pandang: a) pandangan kebutuhan hukum terhadap kebijakan publik dan b) sudut pandang kebutuhan hukum terhadap kebijakan publik.

Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara keduanya dengan berangkat dari titik yang sama, yakni berangkat dari kesamaan realitas di masyarakat yang menuntut adanya jaminan hukum atas hak akses dan hak atas informasi akibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan sulitnya memperoleh informasi mengenai kebijakan publik yang diputuskan oleh pemerintah. Hal ini mengundang umpan balik masyarakat, karena sejumlah kelompok pers dan organisasi non-pemerintah menyarankan kepada MPR pada bulan Februari 2000 bahwa kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi adalah bagian dari hak asasi manusia. Serta sejumlah peraturan dasar yang mengatur hak atas informasi. Selain itu, studi mengenai hak atas pengetahuan, partisipasi, dan keadilan di sektor lingkungan hidup menemukan bahwa perlindungan legislatif yang lengkap terhadap “akses” publik masih kurang. Umpan balik dari masyarakat kepada legislatif agar pendapatnya didengar lebih jelas. Pasal 57 tentang penuntutan pidana merupakan salah satu usulan pemerintah. DPR tidak mengusulkan penyusunan pasal tersebut, melainkan permintaan Pemerintah agar perkara pidana diputus oleh pengadilan pidana, bukan Komisi Informasi (KI). Pemerintah mempertimbangkan persyaratan

---

<sup>16</sup> Kawengian, G. P. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP. *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 5, 55-62.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/24723>

“pengaduan” dalam penuntutan pidana guna mencegah penegak hukum menyalahgunakan pasal pidana dalam UU KIP.

Dilihat dari kebutuhan kebijakan publik akan hukum, sejak disahkannya UU KIP sebagai produk hukum, hasil proses perumusan kebijakan publik telah memberikan kekuatan hukum terhadap pelaksanaannya, terbukti dengan perbandingan sebelum dan sesudah UU KIP dilahirkan. Tidak ada konsekuensi pada aspek “Kepastian Hukum” sebelum UU KIP terbentuk, namun setelah UU KIP lahir, terdapat sanksi bagi pihak yang menghambat perolehan informasi, serta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan informasi.<sup>17</sup>

### 3.3 Dinamika Antara Kebijakan Publik dan Sistem Hukum

Evolusi demokrasi telah mengubah definisi kebijakan publik. Jika kebijakan publik di negara otoriter dipandang sebagai tindakan yang mewakili kepentingan pemerintah dan penyelenggara negara saja, maka kebijakan publik di negara demokratis dipandang sebagai tindakan yang mencerminkan kepentingan publik atau masyarakat luas. Jika rakyat biasa berperan sebagai pemain yang berperan pasif dalam proses kebijakan di negara otoriter, maka rakyat biasa bisa berperan aktif dalam memilih kebijakan yang mereka inginkan di negara demokratis. Dalam demokrasi demokratis, berbagai perilaku masyarakat berdampak pada tindakan pemerintah dan menciptakan ruang bagi lembaga publik dan swasta untuk menggerakkan kebijakan.<sup>18</sup> Dinamika antara kebijakan publik dan sistem hukum di Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antara regulasi pemerintah dan struktur hukum yang berlaku. Perubahan demokrasi sejak era reformasi tahun 1998 menciptakan landasan baru untuk pembentukan kebijakan publik dan peran sistem hukum dalam mengaturnya.

Sejak jatuhnya rezim otoriter pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami transformasi demokratisasi yang signifikan. Munculnya kebebasan politik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi sorotan utama. Namun, perlu diakui bahwa demokratisasi belum sepenuhnya menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, transformasi demokrasi menciptakan dinamika baru. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi lebih terasa, terutama dalam hal pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan dasar hukum untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Pengelolaan lingkungan hidup memperlihatkan dinamika khusus antara kebijakan publik dan sistem hukum. Hak dan kewajiban masyarakat dalam konteks ini menjadi fokus utama. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberikan landasan hukum yang kuat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam UU PPLH, mencakup hak atas informasi, perwakilan hukum, dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk menikmati lingkungan

---

<sup>17</sup> Budiman, S. (2017). ANALISIS HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK: STUDI PEMBENTUKAN UU NO. 14 TAHUN 2008 . JIKH Vol. 11 No. 2 , 109-119.  
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/161>

<sup>18</sup> Sujarwoto. (2020). Dinamka Konsep Kebijakan Publik. Tangerang, Banten: Universitas Terbuka.  
<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6106-M1.pdf>

yang baik tetapi juga kewajiban untuk berperan aktif dalam melindungi dan melestarikan lingkungan. Dalam melihat dampak kebijakan publik pada sistem hukum, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi aspek penting. UU KIP tidak hanya melindungi hak masyarakat atas informasi tetapi juga berkontribusi pada dinamika hubungan antara hukum dan kebijakan publik.

Studi kasus tentang implementasi UU KIP dan kebijakan lingkungan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana akses terhadap informasi memengaruhi partisipasi masyarakat dan keberlanjutan kebijakan lingkungan. Perubahan sistem hukum, seiring dengan perkembangan kebijakan publik, menciptakan hubungan timbal balik. Sebagai contoh, sanksi yang diberlakukan setelah disahkannya UU KIP mencerminkan bagaimana kebijakan publik dapat memberikan konsekuensi hukum terhadap pelanggaran hak akses informasi.

### 3.4 Perbandingan dengan Temuan Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya oleh Mangkurat dan Mirajiah (2021) menyoroiti perkembangan demokrasi Indonesia dalam aspek budaya politik, hak-hak sipil, dan proses pemilu. Adapun temuan ini dapat diperbandingkan dan dihubungkan dengan pertanyaan penelitian utama untuk memberikan wawasan lebih lanjut. Dalam penelitian sebelumnya, dinamika demokrasi di Indonesia telah mengalami evolusi sejak kemerdekaan hingga era reformasi 1998. Dalam konteks ini, ditemukan bahwa demokrasi Indonesia, meskipun memberikan kebebasan politik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, belum sepenuhnya menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat atau pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Permasalahan utama yang dihadapi sistem hukum dalam menyikapi dinamika demokrasi di Indonesia termasuk dalam beberapa aspek. Dalam analisis kebijakan publik, terlihat bahwa meskipun ada landasan hukum yang kuat, implementasi kebijakan sering kali menimbulkan reaksi dari masyarakat, dan ada dinamika kompleks antara regulasi pemerintah dan struktur hukum yang berlaku. Tantangan ini melibatkan peran lembaga-lembaga politik dalam menegosiasikan kepentingan masyarakat. Penekanan pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti yang diatur dalam UU PPLH, menjadi salah satu temuan. Selain itu, implementasi UU KIP memberikan kontribusi pada dinamika hubungan antara hukum dan kebijakan publik, dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hak akses informasi.

## KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, evolusi demokrasi di Indonesia menjadi fokus utama, terpecah menjadi dua tahap, pra dan pasca kemerdekaan. Meskipun demokrasi memberikan kebebasan politik dan menghormati hak asasi manusia, pembangunan ekonomi yang pesat dan pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Sistem hukum, meski memiliki landasan yang kuat, menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan, dengan kompleksitas hubungan antara regulasi pemerintah dan struktur hukum yang berlaku. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi pusat perhatian, diatur oleh Undang-Undang Pelayanan Publik dan Perlindungan Lingkungan. UU

Keterbukaan Informasi Publik memberikan dampak signifikan dalam hubungan antara hukum dan kebijakan publik, memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran hak akses informasi. Kesimpulannya, harmonisasi antara hukum, demokrasi, dan kebijakan publik diperlukan untuk menciptakan sistem yang stabil, dengan peningkatan keterlibatan masyarakat, implementasi kebijakan yang efektif, dan keseimbangan yang tepat antara regulasi pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Upaya ini akan membawa kontribusi positif pada perkembangan demokrasi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Taufik, M. (2022). *Hukum Kebijakan Publik Teori dan Praksis*. Bantul, Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.  
[http://repository.upstegal.ac.id/4718/1/Taufik%20Moh\\_Hukum%20Kebijakan%20Publik.pdf](http://repository.upstegal.ac.id/4718/1/Taufik%20Moh_Hukum%20Kebijakan%20Publik.pdf)
- Andryan. (2021). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Medan: Pustaka Prima <http://pustaka-prima.com/wp-content/uploads/2022/03/HKP-5.pdf>
- Riskiyono, J. (2016). *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Membentuk Undang-Undang: Telaah atas Pembentukan Undang-undang Pemilu*. Jakarta: www.perludem.org.  
<https://perludem.org/wp-content/uploads/2017/03/Partisipasi-Dan-Pengawasan-Publik-dalam-Pembentukan-UU.pdf>
- Sujarwoto. (2020). *Dinamika Konsep Kebijakan Publik*. Tangerang, Banten: Universitas Terbuka. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6106-M1.pdf>
- Akmal, D. U. (2021). *POLITIK REFORMASI HUKUM: PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM NASIONAL YANG DIHARAPKAN*. *Jurnal Hukum dan Keadian* Volume 8 Nomor 1, 21-35.  
[https://www.academia.edu/download/83525008/2021\\_Politik\\_Reformasi\\_Hukum\\_Pembentukan\\_Sistem\\_Hukum\\_Nasional\\_Yang\\_Diharapkan.pdf](https://www.academia.edu/download/83525008/2021_Politik_Reformasi_Hukum_Pembentukan_Sistem_Hukum_Nasional_Yang_Diharapkan.pdf)
- Arliman, L. (2017). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN INDONESIA*. *JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN*, Volume 10, No. 1. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP/article/view/379>
- Budiman, S. (2017). *ANALISIS HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK: STUDI PEMBENTUKAN UU NO. 14 TAHUN 2008*. *JIKH* Vol. 11 No. 2, 109-119.  
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/161>
- Hasjimzum, Y. (2014). *Model Demokrasi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Study Otonomi Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pasca Reformasi)*. *Jurnal Dinamika Huku* Vol. 14 No. 3, 445-457.  
<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/310/327>
- Iskandar, D. J. (2017). *ENTINGNYA PARTISIPASI DAN PERANAN KELEMBAGAAN POLITIKDALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK*. *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Kawengian, G. P. (2019). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN*

- DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP. *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 5, 55-62. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/24723>
- L.Lismanto, & Utama, Y. J. (2020). Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 3, 416-433. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8810/4516>
- Mangkurat, R. S., & Mirajiah, R. (2021). Politik Kontemporer: Tantangan dan Prospek dalam Membangun Demokrasi yang Berkelanjutan. *Journal of Government and Politics*, 148-158. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/view/15119>
- Muntoh. (2009). Demokasi dan Hukum Negara. *JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 16*, 379 - 395. <https://media.neliti.com/media/publications/84235-ID-demokrasi-dan-negara-hukum.pdf>
- Nugroho, H. (2012). DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI: SEBUAH KERANGKA KONSEPTUAL UNTUK MEMAHAMI . *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 1 No.1 DINAMIKA SOSIAL-POLITIK DI INDONESIA. <https://journal.ugm.ac.id/jps/article/view/23419/15419>
- Rahman, M. (2021). DINAMIKA SERTA PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA. OSF Preprint, <https://doi.org/10.31219/osf.io/a7srw>.
- Ulfyyati, A., Muhamad, R., barri, M. f., & Akbari, I. S. (2023). DEMOKRASI: TINJAUAN TERHADAP KONSEP, TANTANGAN, DAN PROSPEK MASA DEPAN . *Advances in Social Humanities Research* Volume 1 No 4, 435-444. <https://www.adshr.org/index.php/vo/article/view/48/47>